



BUPATI DHARMASRAYA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati, Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
6. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Analisa standar belanja bertujuan untuk memberikan pedoman menetapkan plafon anggaran kegiatan Perangkat Daerah dengan mengukur beban kerja dan biaya setiap kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah



Pasal 3

Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 4


Analisa Standar Belanja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Desember 2021


BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH



ADLISMAN

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA**

NOMOR 32 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 27 Desember 2021  
 TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pembangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana Bangunan Negara Bangunan gedung negara dengan luas lebih 500 m <sup>2</sup> Rumah Negara Tipe A dan B Ketinggian langit-langit/plafon minimal 2,8 meter Lebar tangga minimal 1,2 meter dan bukan tangga putar Lebar pintu minimal 0,9 meter Koridor/selasar minimal 1,8 meter	M <sup>2</sup>	5.880.000
2.	Pembangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana Bangunan gedung dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) tingkat Bangunan gedung negara dengan maksimal luas 500 m <sup>2</sup> Bangunan rumah negara Tipe C, D dan E Ketinggian langit-langit/plafon minimal 2,8 meter Lebar pintu minimal 0,9 meter Koridor/selasar minimal 1,8 meter	M <sup>2</sup>	4.320.000
3.	Pembangunan Rumah Negara Tipe A Ketinggian langit-langit/plafon minimal 2,7 meter Daya listrik 2200 VA Penangkal petir Lebar pintu minimal 0,9 meter	M <sup>2</sup>	5.460.000
4	Pembangunan Rumah Negara Tipe B Ketinggian langit-langit/plafon minimal 2,7 meter Daya listrik 1300 VA Penangkal petir Lebar pintu minimal 0,9 meter	M <sup>2</sup>	5.320.000
5	Pembangunan Rumah Negara Tipe C, D dan E Ketinggian langit-langit/plafon minimal 2,7 meter Daya listrik 900 VA	M <sup>2</sup>	3.710.000
6	Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara Panjang 1 M, Tinggi 1,5M	M	2.410.000
7	Pembangunan Pagar Samping Gedung Negara Panjang 1 M Tinggi 3 M	M	1.840.000
8	Pembangunan Pagar Belakang Gedung Negara Panjang 1 M Tinggi 2 M	M	1.940.000
9	Pembangunan Pagar Depan Rumah Negara Panjang 1 M Tinggi 1,5 M	M	2.250.000
10	Pembangunan Pagar Samping Rumah Negara Panjang 1 M Tinggi 2,5 M	M	1.160.000
11	Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara Panjang 1 M, Tinggi 2 M	M	1.230.000
12	Rehabilitasi Jalan Irigasi Permukaan Ba = 60; Bb = 40; T = 60 Ba = 100; Bb = 60; T = 80 Pemeliharaan Jaringan Irigasi	m' m' Ha	1.430.000 2.050.000 25.000.000
13	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Ba = 50; Bb = 40; T = 50 Ba = 100; Bb = 80; T = 8 = 100	M' m' m'	600.000 1.300.000
14	Pembangunan bangunan Perkuatan Tebing Dam Pasangan batu h = 2 m Dam Pasangan batu h = 3 m Dam Pasangan batu h = 4 m Bronjong (h = 2 m) Bronjong (h = 3 m) Bronjong (h = 4 m)	m' m' m' m m m	2.630.000 4.580.000 8.560.000 2.830.000 3.750.000 5.520.000
15	Normalisasi sungai/rawa L = 2 m L = 3 m L = 4 m	Km Km Km	36.000.000 42.000.000 48.000.000
16	Pembukaan Badan Jalan Pembukaan 1 m' jalan 8 m, penyiapan jalan 6.5 m Pembukaan 1 m' jalan 8 m, penyiapan jalan 5 m Pembukaan 1 m' jalan 6 m, penyiapan jalan 4.5 m	M M M	99.000 88.250 65.000
17	Pengkrekelan Jalan Pengkrekelan 1 m' jalan L = 4 m, t = 12 cm Pengkrekelan 1 m' jalan L = 5 m, t 12 cm	M M	220.000 273.000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
18	Pembangunan Jembatan		
	Pembangunan 1 m' Jembatan Tipe A	M	300.000.000
	Pembangunan 1 m' Jembatan Tipe B	M	250.000.000
	Pembangunan 1 m' Jembatan Tipe C	M	200.000.000
	pekerjaan 1 unit Box Culvert Precast 1 x 1 x m	M	8.000.000
19	Pembangunan Jalan		
	Peningkatan 1 km Jalan	Km	2.500.000.000
	Rehabilitasi 1 km Jalan	Km	2.000.000.000
	Pembangunan 1 m' Rigid beton mutu K 225 L = 4 m dan t = 12 cm	M	1.300.000

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

